

## ABSTRAK

**Novi Sri Indriyani, 1820710112, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai Pada Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.**

Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai Pada Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang”. Sebagai makhluk social, manusia memiliki banyak sekali kebutuhan; baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang menggadaikan barang-barang miliknya seperti sepeda motor kepada “Tempat gadai pak Eko” untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana jenis penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data langsung berdasarkan tempat kejadian perkara yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana pendekatan penelitian kualitatif ini adalah jenis pendekatan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dari orang-orang sekitar atau pelaku yang diamati yang dapat berupa catatan atau tulisan maupun data langsung melalui lisan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui bagaimana praktik gadai yang dilakukan di tempat gadai pak Eko tersebut 2) untuk mendeskripsikan secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi tempat gadai tersebut menyewakan barang jaminan gadai milik penggadai (*rahin*) 3) mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap sewa menyewa barang jaminan gadai Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) terdapat praktik gadai pada masyarakat di Desa Randudongkal karena terdesak kebutuhan yang harus terpenuhi; 2) dalam praktik gadai tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang oleh *murtahin*, yaitu menyewakan barang jaminan gadai milik *rahin* kepada pihak ketiga; 3) pada praktik penyewaan barang jaminan gadai tersebut peneliti menemukan salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak penggadai; 4) Dalam hal pemanfaatan barang jaminan gadai yang dipraktikkan oleh tempat gadai pak Eko di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdapat adanya ketidak selarasan dari sisi Hukum Islam dan Hukum Perdata, praktik gadai ini tidak diperbolehkan karena mengambil keuntungan dari barang yang menjadi jaminan gadai tersebut tanpa pengetahuan si pemilik barang (*rahin*). Maka sangat jelas bahwa praktik pemanfaatan barang jaminan gadai tersebut itu termasuk *riba*. Dan didalam Islam, *riba* termasuk haram. Menurut KUH Perdata praktik memanfaatkan barang gadai termasuk perbuatan yang bisa menghapus adanya transaksi gadai. Karena didalam pasal 1159 KUH Perdata dijelaskan bahwa hapusnya hak gadai adalah apabila terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan barang gadai oleh *kreditur* (penerima gadai). Karena pada dasarnya, barang gadai dalam Hukum Perdata adalah untuk disimpan bukan dimanfaatkan.

**Kata Kunci: Sewa Menyewa dan Barang Jaminan (*Marhun*)**